



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : 101 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NO. 82/PR.01.3-KPT/76/PROV/XII/2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2020-2024**



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 101 Tahun 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
BARAT NO. 82/PR.01.3-KPT/76/PROV/XII/2020 TENTANG RENCANA
STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN
2020 - 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.03.1-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020-2024.**

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :

- a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024;
- b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024; dan
- c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024.

KEEMPAT

: Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi pedoman:

- a. penyusunan rencana strategis eselon II/III dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
- b. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
- c. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat; dan
- e. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal 23 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT



RUSTANG

DAFTAR ISI

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Kondisi Umum 2

1.1.1 Sejarah Kepemiluan di Provinsi Sulawesi Barat 2

1.1.2 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Provinisi Sulawesi Barat 18

1.1.3 Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat 20

1.1.4 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu 24

1.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat 26

1.2 Analis Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat 30

1.2.1 Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Prov. Sulawesi Barat 2020-2024 30

1.2.2 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT 35

BAB II 39

VISI MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS 39

2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum 39

2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum 39

2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat 40

2.4 Sasaran Strategis 40

BAB III 41

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 2020-2024 41

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 41

3.2 Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi 43

3.3 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum 44

3.4 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat 44

BAB IV 46

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 46

KOMISI PEMILIHAN UMUM 2020-2024 46

4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum 46

4.2 Kerangka Pendanaan KPU Provinsi Sulawesi Barat 2020-2024..... 55

BAB V..... 60

PENUTUP..... 60

Daftar Gambar

Gambar 1. Grafik Perolehan Suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Barat Tahun 2006.....	5
Gambar 2. Grafik Perolehan Suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Barat Tahun 2006	7
Gambar 3. Grafik Perolehan Suara Capres dan Cawapres Tingkat Prov. Sulbar Pada Pilres 2009.....	11
Gambar 4. Partai Politik Peserta Pemilu 2019	17
Gambar 7. Struktur Organisasi KPU Prov. Sulawesi Barat	22
Gambar 8. Presentase Pegawai KPU Se-Sulawesi Barat	23
Gambar 9. Rancangan SOTK KPU Provinsi Sulawesi Barat.....	46

Daftar Tabel

Tabel 1. Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 2004 DPRD Prov. Sulawesi Barat	4
Tabel 2. Daftar Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009.....	6
Tabel 3. Hasil Pemilu Presiden 2009.....	7
Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi	9
Tabel 5. Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014	10
Tabel 6. Hasil Pemilu Legislatif tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014	10
Tabel 7. Hasil Pemilu Presiden Tahun 2014.....	11
Tabel 8. Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Prov.Sulawesi Barat.....	12
Tabel 9. Rekapitulasi Jumlah Suara dan Tidak Sah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017.....	13
Tabel 10 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017	14
Tabel 11. Hasil Pemilu Legislatif 2019	15
Tabel 12. Hasil Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019	15
Tabel 13. Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	18
Tabel 14. Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019.....	18
Tabel 15. Evaluasi capaian kinerja Renstra KPU Provinsi Sulawesi Barat 2015-2019	19
Tabel 16. Divisi Kerja KPU Provinsi Sulawesi Barat dan Penanggung Jawabnya	20
Tabel 17. Penanggungjawab Koordinator Wilayah.....	21
Tabel 18. Perubahan Divisi Kerja KPU Provinsi Sulawesi Barat & Penanggung Jawabnya	22
Tabel 19. Perubahan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah	22
Tabel 20. Rekapitulasi Pegawai di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Barat.....	23
Tabel 21. Rekapitulasi PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan	24

Tabel 22. Kerangka Analisis *SWOT* 32

Tabel 23. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Sulawesi Barat 2020-2024 47

Tabel 24. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024..... 48

Tabel 25. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi
Demokrasi 2020-2024 52

Tabel 26. Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 56

Tabel 27 Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Program Dukungan
Manajemen 57

Tabel 28. Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran program Penyelenggaraan Pemilu
dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 59

KATA PENGANTAR

Rencana Strategi (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat saat ini dan ke depan. Disamping itu, Renstra KPU Provinsi Sulawesi Barat 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Juknis Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggaraan serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum tersebut, diharapkan bangsa Indonesia ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

Mamuju, 23 Mei 2022

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Barat**

Ketua,

The image shows a circular official stamp of the Provincial Election Commission of West Sulawesi. The text around the perimeter of the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT". In the center of the stamp, the words "PROVINSI" and "SULAWESI BARAT" are visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "Rustang" is printed in a small, black font.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

RENCANA STRATEGI 2020-2024



BAB I

PENDAHULUAN

Memiliki sekitar 17.000 gugusan pulau dan sekitar 250 juta jiwa, Indonesia disebut sebagai Negara Demokrasi terbesar ketiga dunia setelah Amerika Serikat dan India. Indonesia telah menorehkan sejarah perjalanan berupa keberhasilan menyelenggarakan pemilu sebanyak 12 kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya. Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1995, 1971, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014.

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat Demokratisasi suatu Negara. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur, dan berkala setiap 5 (lima) tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga Negara Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kresibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.



1.1 Kondisi Umum

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga Negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh; kebebasan warga Negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga Negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menampakkan kedewasaan politiknya namun juga memaknai pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Berbagai kegiatan-kegiatan positif seperti pagelaran kesenian dan kebudayaan, dan ekspresi kegembiraan masyarakat lainnya disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya pesta Demokrasi Milenial.

1.1.1 Sejarah Kepemiluan di Provinsi Sulawesi Barat

a. PEMILU 2004

Sebelum memisahkan diri dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat merupakan Daerah Pemilihan VII Sulawesi Selatan. Uniknya, proses Pemilu 2004 dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan, namun pengisian Anggota DPRD Hasil Pemilu 2004 dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat.

Keputusan KPU Nomor 07/SK//KPU/TAHUN 2005 merupakan *legal standing* berdirinya KPU Provinsi Sulawesi Barat. Telah melaksanakan dua kali Pilkada, dua kali Pileg dan dua kali Pilpres sejak berdirinya pada tanggal 1 Februari 2005.

Berikut Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi di Sulawesi Barat berdasarkan Keputusan KPU No : 271/SK/KPU/I/Tahun 2005 tentang Penetapan daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum tahun 2004 di wilayah Provinsi Sulawesi Barat:



- a. Wilayah Provinsi Sulawesi Barat dibagi atas 5 (lima) Daerah Pemilihan, yaitu:
1. Daerah Pemilihan Sulawesi Barat I meliputi Kabupaten Mamasa;
 2. Daerah Pemilihan Sulawesi Barat II meliputi Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Daerah Pemilihan Sulawesi Barat III meliputi Kabupaten Majene;
 4. Daerah Pemilihan Sulawesi Barat IV meliputi Kabupaten Mamuju;
 5. Daerah Pemilihan Sulawesi Barat V meliputi Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Jumlah kursi Anggota DPRD Provinsi yang telah dibentuk setelah Pemilu 2004 adalah 35 (tiga puluh lima) kursi, yang terdiri atas:
1. Daerah Pemilihan Sulawesi Barat I meliputi Kabupaten Mamasa berjumlah 5 kursi;
 2. Daerah Pemilihan Sulawesi Barat II meliputi Kabupaten Polewali Mandar berjumlah 12 kursi;
 3. Daerah Pemilihan Sulawesi Barat III meliputi Kabupaten Majene berjumlah 5 kursi;
 4. Daerah Pemilihan Sulawesi Barat IV meliputi Kabupaten Mamuju berjumlah 10 kursi;
 5. Daerah Pemilihan Sulawesi Barat V meliputi Kabupaten Mamuju Utara berjumlah 3 kursi.



Tabel 1.

Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 2004 DPRD Provinsi Sulawesi Barat

PEROLEHAN SUARA PARPOL PEMILU 2004 CALEG DAERAH TK. I (DPRD I) SUL-BAR													URUTAN PEROLEHAN SUARA DPRD I SUL-BAR						
NO	NAMA	SUARA	KURSI	SUARA	KURSI	SUARA	KURSI	SUARA	KURSI	SUARA	KURSI	Jlh.	Jlh.	%	NO	NO PARPOL	NAMA PARPOL	Jlh. Suara	Jlh. Kursi
URUT	PARPOL	POLMAS		MAMASA		MAJENE		MAMLUU		MI UTARA		suara	Kursi		1	20	PGKar	183,988	14
1	PNI - M	3		2,183		434		1,489		51		7,008		1.50	2	6	PPDK	29,817	2
2	PBSD	584		6,222	1	197		5,080	1	93		12,176	2	2.61	3	16	PKS	29,314	2
3	PBB	3		1,019		2,359		4,537		1,565		12,735		2.73	4	5	PPP	28,291	2
4	P.MER	6,111	1	568		2,302		1,474		441		10,896	1	2.33	5	18	PDIP	21,025	2
5	PPP	16,130	1	332		3,522		6,032	1	2,275		28,291	2	6.06	6	13	PAN	16,015	1
6	PPDK	12,161	1	1,993		6,000	1	5,644	1	4,011	1	29,817	4	6.38	7	9	DEMOK	14,899	1
7	PPIB	3,332		352		456		1,180		27		5,346		1.14	8	17	PBR	13,685	1
8	PNBK	1,845		2,907		1,091		2,515		372		8,731		1.87	9	3	PBB	12,735	1
9	DEMOK	6,987	1	2,751		1,407		3,200		554		14,899	1	3.19	10	2	PBSD	12,176	1
10	TKPI	741		4,671	1	707		3,147		543		9,809	1	2.10	11	14	PKPB	11,467	1
11	PPDI	296		992		964		861		433		3,546		0.76	12	24	PLPOR	11,005	1
12	PPNUI	2,782		19		1,040		347		36		4,224		0.90	13	4	PMER	10,896	1
13	PAN	5,762	1	956		4,717	1	3,436		1,144		16,015	2	3.43	14	10	EKPI	9,809	1
14	PKPB	3,940		3,040		1,336		2,463		688		11,467		2.46	15	15	PKB	9,385	1
15	PKB	4,458		2,511		897		1,388		131		9,385		2.01	16	8	PNBK	8,730	1
16	PKS	15,708	1	427		4,666	1	5,613	1	2,900		29,314	3	6.28	17	19	PDS	8,389	1
17	PBR	3,440		169		3,643		5,147	1	1,286		13,685	1	2.93	18	1	PNIM	7,008	1
18	PDIP	4,670	1	2,363		3,029		4,577		6,386	1	21,025	2	4.50	19	22	PSI	6,740	
19	PDS	974		4,362	1	75		2,419		559		8,389	1	1.80	20	7	PPIB	5,346	
20	P.GK	73,305	6	11,087	1	19,653	2	60,471	5	18,472	1	183,988	15	39.39	21	21	PPSila	5,213	
21	PBSIK	1,468		390		855		1,864		636		5,213		1.12	22	12	PPNUI	4,224	
22	PSSI	2,573		147		1,659		1,550		812		6,740		1.44	23	11	PPDI	3,546	
23	PPD	1,163		319		953		523		425		3,383		0.72	24	23	PPD	3,383	
24	PLPOR	2,012		4,324		426		4,214		29		11,005		2.36	JUMLAH			467,086	35
Jlh		177,547	13	54,103	4	62,388	5	129,171	10	43,877	3	467,086	35	100.00	BPP = 13.345				
Jatah kursi		13,304	13	4,054	4	4,675	5	9,679	10	3,288	3		35						
BPP		13,657		13,526		12,478		12,917		14,626		13,345							

b. PILKADA 2006

Setahun setelah terbentuk, KPU Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur perdana pada tanggal 20 Juli 2006.

Pilkada diikuti oleh tiga pasangan calon yaitu:

1. H. Anwar Adnan Saleh – H. Amri Sanusi, M.Si
2. Kol. Purn. Hasyim Manggabarani – Arifuddin Katta, SH., M.Si
3. Mayjen TNI Salim Mengga – Drs. H. A. Hatta Dai, MM

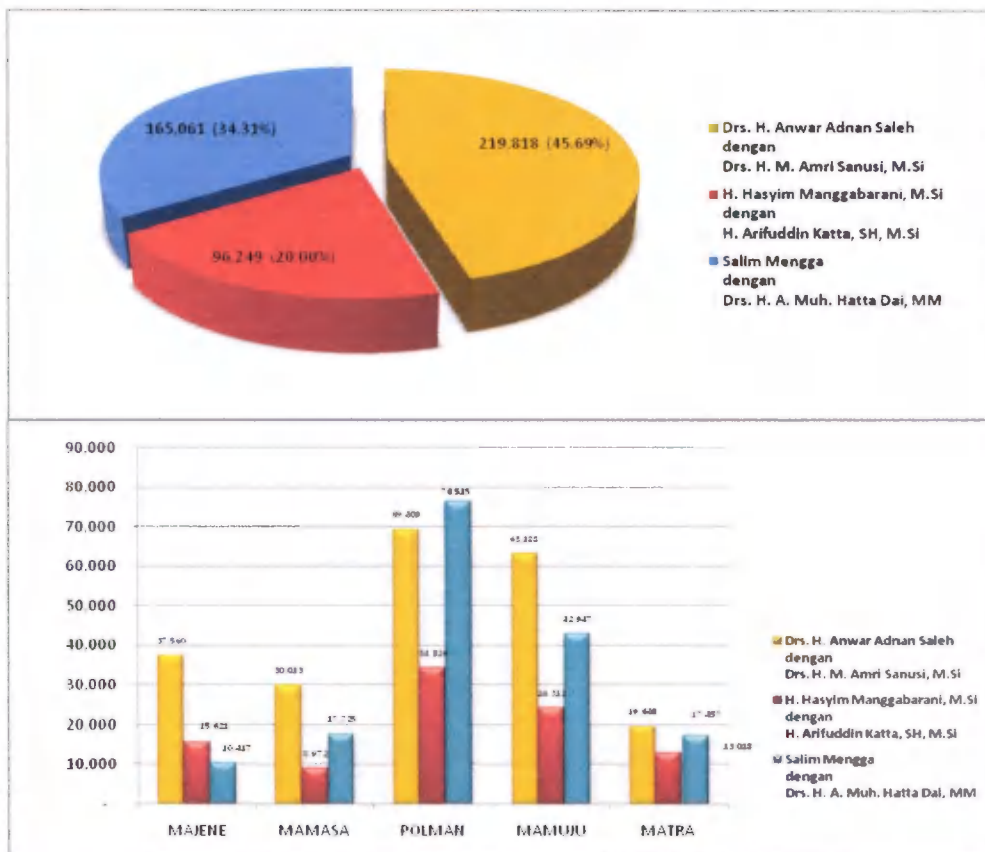
Penetapan Pemenang Pilgub 2006 dilaksanakan dua kali yaitu pertama pada 28 Agustus 2006 dan kedua pada 8 November 2006. Hal tersebut dikarenakan terjadi perhitungan ulang di Kabupaten Majene. Namun demikian, perhitungan ulang tersebut tidak merubah hasil akhir Pilgub.



Gambar 1.

Grafik Perolehan Suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006



Pilkada yang diikuti oleh 489.250 pemilih dari 655.595 pemilih yang terdaftar dalam DPT tersebut akhirnya menetapkan Drs. H. Anwar Adnan Saleh dan Drs. H. Amri Sanusi, M.Si sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Pertama di Provinsi Sulawesi Barat.

c. PEMILU 2009

Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 diselenggarakan pada tanggal 9 April 2009. Pemilu Tahun 2009 merupakan Pemilu pertama yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat. Pemilu 2009 diawali dengan Pemilihan Legislatif dengan peserta berjumlah 38 (Tiga Puluh Delapan) Partai Politik. Mereka memperebutkan 3 (Tiga) Kursi di DPR RI untuk Dapil Sulawesi Barat, dan 45 (Empat Puluh Lima) Kursi DPRD Provinsi Sulawesi Barat dengan 5 (Lima) Daerah Pemilihan.



Tabel 2.

Daftar Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009

DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2009						
NOMOR		PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH		PEROLEHAN KURSI	
URUT	PARTAI		JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	23	PARTAI GOLONGAN KARYA	129,593	23.99	13	28.89
2	31	PARTAI DEMOKRAT	53,779	9.97	5	11.11
3	9	PARTAI AMANAT NASIONAL	35,076	6.39	4	8.89
4	20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	31,838	5.80	3	6.67
5	28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	25,175	4.58	3	6.67
6	5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	24,515	4.46	3	6.67
7	8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	20,154	3.67	2	4.44
8	1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	19,576	3.56	2	4.44
9	29	PARTAI BINTANG REFORMASI	16,587	3.02	1	2.22
10	12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	14,841	2.70	2	4.44
11	24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	14,165	2.58	1	2.22
12	13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	11,878	2.16	1	2.22
13	44	PARTAI BURUH	10,993	2.00	1	2.22
14	22	PARTAI PELOPOR	10,439	1.90	0	0.00
15	15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	9,658	1.76	1	2.22
16	27	PARTAI BULAN BINTANG	8,758	1.59	0	0.00
17	2	PARTAI PEDULI BANGSA	8,756	1.59	1	0.00
18	4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	8,009	1.46	0	0.00
19	3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	7,903	1.44	0	2.22
20	7	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	7,836	1.43	0	0.00
21	25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	7,181	1.31	1	0.00
22	30	PARTAI PATRIOT	6,799	1.24	0	0.00
23	10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	6,209	1.13	0	0.00
24	21	PARTAI REPUBLIK NUSANTARA(REPUBLIKAN)	5,974	1.09	0	0.00
25	11	PARTAI KEDAULATAN	5,391	0.98	0	0.00
26	19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	5,343	0.97	0	0.00
27	6	PARTAI BARISAN NASIONAL	5,281	0.96	1	2.22
28	14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	5,224	0.95	0	0.00
29	42	PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMAH INDONESIA	5,095	0.93	0	0.00
30	16	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	3,886	0.71	0	0.00
31	32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	3,602	0.66	0	0.00
32	41	PARTAI MERDEKA	3,401	0.62	0	0.00
33	17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	3,158	0.57	0	0.00
34	43	PARTAI SERIKAT INDONESIA	3,053	0.56	0	0.00
35	34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	2,991	0.54	0	0.00
36	18	PARTAI MATAHARI BANGSA	2,802	0.51	0	0.00
37	26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	2,254	0.41	0	0.00
38	33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	2,080	0.38	0	0.00
JUMLAH			549,293	100	45	100.00

Tabel diatas menunjukkan bahwa partai yang berhasil memenangkan Pemilu legislatif adalah Partai Golkar dengan perolehan 28.89% dan diikuti oleh Partai Demokrat dan PAN.

Pasca Pemilihan Legislatif dihelat, menyusul Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat. Untuk Pemilu Presiden 2009 dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009 dan diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Adapun hasil Pemilu Presiden 2009 berhasil dimenangkan oleh Pasangan SBY-Boediono dengan persentase suara sebesar 60.80% sehingga Pemilu Presiden ini hanya berlangsung satu putaran saja sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.

Hasil Pemilu Presiden 2009

HASIL PEMILU PRESIDEN 2009			
NO.	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA	PERSENTASE SUARA
1	MEGAWATI -PRABOWO	32,548,105	26.79%
2	SBY-BOEDIONO	73,874,562	60.80%
3	JK-WIRANTO	15,081,814	12.41%
JUMLAH		121,504,481	100.00%

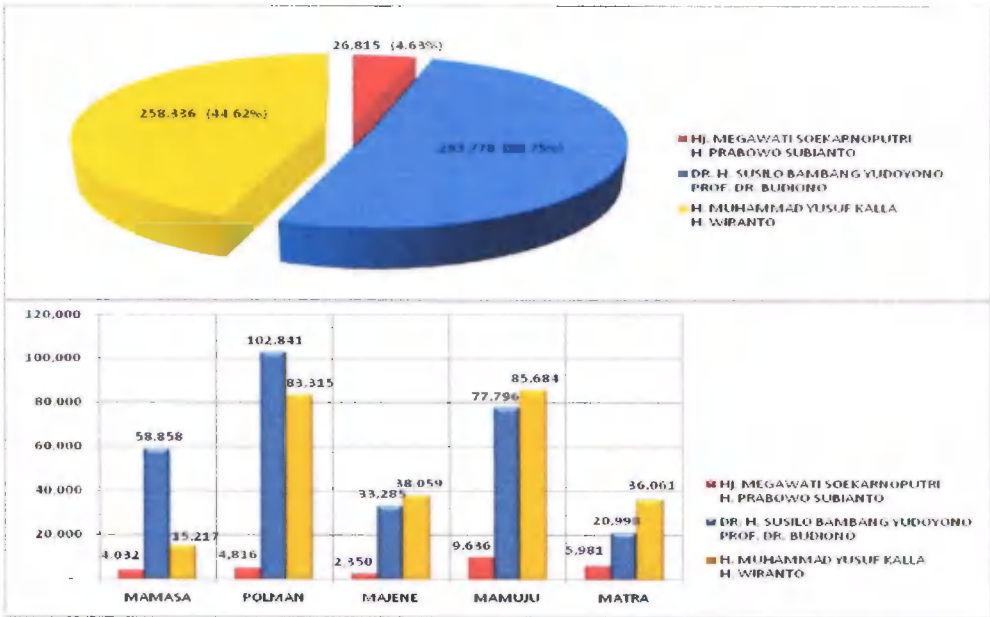
Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU

Adapun Hasil Pemlu 2009 untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, berikut hasilnya :

Gambar 2.

Grafik Perolehan Suara Capres Dan Cawapres

Tingkat Prov. Sulawesi Barat Pada Pilpres 2009



Dari grafik diatas Sulawesi Barat menyumbang 0,4% Suara untuk kemenangan SBY-Boediono. Pemilu Presiden 2009 ini diwarnai dengan aksi keberatan terhadap hasil pemilu tersebut oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang kalah, dalam hal ini adalah JK-Wiranto dan Megawati-Prabowo. Mereka melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan KPU berikut KPUD menjadi termohon dan Bawaslu serta pasangan SBY-Boediono menjadi pihak terkait dengan isi keberatan yang diajukan kedua pasangan antara lain sebagai berikut:

- a) Kekacauan masalah penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- b) Regrouping dan/atau pengurangan jumlah TPS
- c) Adanya kerjasama atau bantuan IFES



- d) Adanya spanduk buatan KPU mengenai tatacara pencontrengan
- e) Beredarnya formulir ilegal model "C-1 PPWP"
- f) Adanya berbagai pelanggaran administratif maupun pidana
- g) Adanya penambahan perolehan suara SBY-Boediono serta pengurangan suara Mega-Prabowo dan JK-Wiranto

Pada tanggal 12 Agustus 2009, majelis Hakim Konstitusi membacakan putusannya yang menyatakan bahwa permohonan ditolak seluruhnya. Putusan ini diambil secara bulat oleh seluruh hakim konstitusi, tanpa *dissenting opinion*. Dengan demikian, maka pasangan SBY-Boediono berhasil menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2009 – 2014.

Pemilu 2009 ini dilaksanakan dengan tertib, aman dan lancar meski sebagian masyarakat merasa kecewa dengan kinerja dan independensi dari KPU sebagai penyelenggara pemilu, antara lain adalah timbulnya permasalahan daftar pemilih (DPS dan DPT) yang tidak sesuai dengan data penduduk sehingga banyak warga negara yang tidak dapat memilih. Hal ini menyebabkan DPR menggunakan hak interpelasi untuk menyelidiki permasalahan tersebut. Dengan banyaknya permasalahan yang muncul, maka Pemerintah dan DPR berkepentingan untuk mereformasi kelembagaan KPU melalui penerbitan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sebagai peraturan pengganti dari UU Nomor 22 Tahun 2007.

d. PILKADA 2011

Petahana Drs. H. Anwar Adnan Saleh kembali maju pada Pilgub 2011 yang dilaksanakan pada 10 Oktober 2011. Namun kali ini menggandeng pendamping yang berbeda yaitu Ir. Aladin S. Mengga (AAS). Pasangan AAS yang didukung partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Karya Peduli Bangsa dan 29 partai non parlemen dinyatakan unggul dengan perolehan suara sebesar 296.633 suara.

Pasangan AAS berhasil menguasai perolehan suara di empat kabupaten dari lima kabupaten yang ada di Sulbar. Kemenangan pasangan AAS ini diperoleh di Kabupaten Majene sebesar 41.100 suara, Mamasa sebesar 51.942 suara, Mamuju sebesar 118.631 suara dan di Mamuju Utara sebesar 29.063 suara.

Kabupaten Polman menjadi milik pasangan Ali Baal Masdar - Tashan Burhanuddin dengan perolehan suara sebesar 104.734 suara. Pasangan nomor urut tiga ABM-TA yang didukung tiga partai politik meliputi Partai Gerindra, Partai Demokrasi Kebangsaan dan PNI Marhaenisme, berada pada urutan kedua perolehan suara dengan total dukungan dari lima kabupaten sebesar hanya 198.679 suara.



Selain itu pasangan cagub, Salim S Mengga - Jawas Gani dengan nomor urut satu yang didukung enam partai politik meliputi Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Barisan Nasional (Barnas), Partai Persatuan Daerah Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Buruh, mendulang sebanyak 110.905 suara.

Dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pilgub Sulbar sebanyak 819.848, hanya sekitar 612,087 yang memberikan hak suaranya.

Tabel 4.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA							
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TINGKAT PROVINSI							
PROVINSI : SULAWESI BARAT							
A. SUARA SAH							
NO	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	KABUPATEN	KABUPATEN	KABUPATEN	KABUPATEN	KABUPATEN	JUMLAH AKHIR/ DIPINDAHKAN
		MAMUJU UTARA	MAMUJU	MAMASA	POLEWALI MANDAR	MAJENE	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SALIM S.MENGA	17,399	23,762	5,220	51,766	12,758	110,95
	DAN						
	ABD.JAWAS GANI,SH.,MH						
2	DRS.H.ANWAR ADNAN SALEH	29,063	118,631	51,942	55,897	41,100	296,633
	DAN						
	Ir.ALADIN S. MENGA						
3	DRS.MUHAMMAD ALI BAAL,M,SI	13,031	31,994	22,880	104,734	26,040	198,679
	DAN						
	DRS.H.TASHAN BURHANUDDIN,MS						
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH		59,493	174,387	80,042	212,397	79,898	606,212

e. PEMILU 2014

Pemilu legislatif 2014 diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014 dan diikuti oleh 12 (dua belas) partai peserta pemilu. Dari total 185.826.024 pemilih terdaftar seluruh Indonesia, sebanyak 871,684 Pemilih berada di Sulawesi Barat dan 676,281 yang menggunakan hak pilihnya atau 77,58% dari Jumlah Pemilih terdaftar di Sulawesi Barat. Adapun hasil pemilu legislatif 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 5. Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014

No.	Partai	Jumlah Suara	%
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23.681.471	18,95
2	Partai Golongan Karya	18.432.312	14,75
3	Partai Gerindra	14.760.371	11,81
4	Partai Demokrat	12.728.913	10,9
5	Partai Kebangkitan Bangsa	11.298.950	9,04
6	Partai Amanat Nasional	9.481.621	7,59
7	Partai Keadilan Sejahtera	8.480.204	6,79
8	Partai Nasional Demokrat	8.402.812	6,72
9	Partai Persatuan Pembangunan	8.157.488	6,53
10	Partai Hanura	6.579.498	5,26
11	Partai Bulan Bintang	1.825.750	1,46
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.143.094	0,91
	Jumlah	124.972.491	100

Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU

Dan hasil pemilu Legislatif 2014 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.

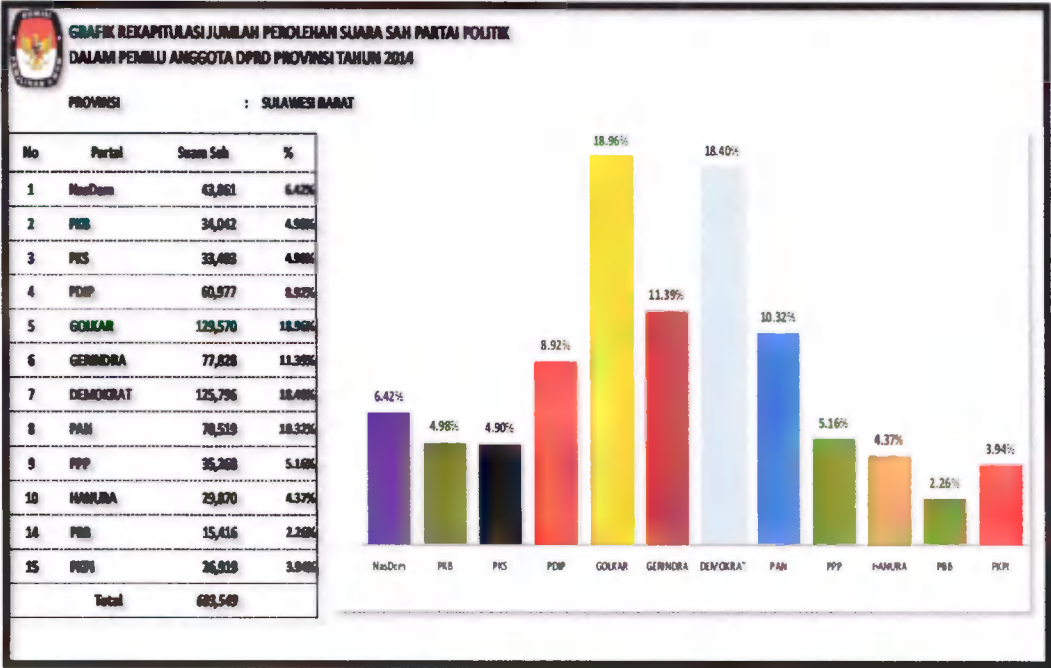
Hasil Pemilu Legislatif Ting. Prov. Sulawesi Barat Tahun 2014

No	Partai	Jumlah Suara	Persentase
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	60,977	8.92%
2	Partai Golongan Karya	129,570	18.96%
3	Partai Gerindra	77,828	11.39%
4	Partai Demokrat	125,796	18.40%
5	Partai Kebangkitan Bangsa	34,042	4.98%
6	Partai Amanat Nasional	70,519	10.32%
7	Partai Keadilan Sejahtera	33,483	4.90%
8	Partai Nasional Demokrat	43,861	6.42%
9	Partai Persatuan Pembangunan	35,268	5.16%
10	Partai Hanura	29,870	4.37%
11	Partai Bulan Bintang	15,416	2.26%
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	26,919	3.94%

Data Grafik Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 3.

Grafik Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014



Sedangkan untuk Pemilu Presiden 2014 diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2014. Menurut UU Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Oleh karena itu, Pilpres 2014 hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yakni pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo-Hatta Rajasa. Adapun hasil Pilpres 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.

Hasil Pemilu Presiden Tahun 2014

No.	Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
1	Joko Widodo – Jusuf Kalla	70.997.85	53,15
2	Prabowo Subianto – Hatta Rajasa	62.576.444	46,85

Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU

Dan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 8.

Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Prov. Sulawesi Barat

Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Prov.Sulawesi Barat							
NO	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	RINCIAN					
IV	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	KAB MAMASA	KAB POLMAN	KAB MAJENE	KAB MAMUJU	KAB MAMUJU UTARA	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	H.PRABOWO SUBIANTO-Ir.H.M.HATTA RAJASA	19,710	67,377	19,171	42,327	16,909	165,494
2	Ir.H.JOKO WIDODO-Drs.H.M.JUSUF KALLA	67,656	136,429	62,853	138,250	50,833	456,021
JUMLAH SUARA SAH PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN		87,366	203,806	82,024	180,577	67,742	621,515
JUMLAH SUARA TIDAK SAH PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN		325	1,374	436	973	320	3,428

f. PILKADA 2017

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 diikuti oleh 3 (tiga) calon Gubernur dan Wakil Gubernur, yakni nomor urut 1 (satu) Pasangan Bapak Dr. H. Suhardi Duka, MM dan H. Kalma Katta S.Sos, MM dengan partai politik pendukung yakni Partai Demokrat, Hanura dan PKS, nomor urut 2 (dua) Pasangan Bapak Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga dan H. Hasanuddin Mashud , S.Hut dengan partai politik pendukung yakni partai Golkar, dan nomor urut 3 (tiga) Pasangan Bapak Drs. H. Ali Baal, M.Si dan Ibu Hj. Enny Anggraeny Anwar dengan partai politik pendukung yakni Partai Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, PDIP, dan PPP.

Total Jumlah Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 berdasarkan data DC-1 KWK 2017 yakni 860.123 (delapan ratus enam puluh ribu seratus dua puluh tiga) yang terdiri dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 840.091 (delapan ratus empat puluh ribu sembilan puluh satu); Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) sebanyak 2.693 (dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga); dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) /pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan sebanyak 17.339 (tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh sembilan). Adapun Total Pengguna Hak Pilih berdasarkan data DC-1 KWK 2017 yakni 638.940 (enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh) yang terdiri dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 619.408 (enam ratus sembilan belas ribu empat ratus delapan); Daftar Pemilih Pindahan(DPPH) sebanyak 2.633 (dua ribu enam ratus tiga puluh tiga); dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) /pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan sebanyak 16.899 (enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan). Adapun jumlah Suara Sah sebanyak 631. 547 (enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh tujuh), Jumlah Suara Tidak Sah Sebanyak 7.393 (tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga).



**Tabel 9. Rekapitulasi Jumlah Suara dan Tidak Sah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017**

NO.	URAIAN	RINCIAN						
IV	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	KABUPATEN MAMASA	KABUPATEN POLEWALI MANDAR	KABUPATEN MAJENE	KABUPATEN MAMUJU	KABUPATEN MAMUJU TENGAH	KABUPATEN MAMUJU UTARA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Suara Sah	75,487	229,169	90,880	123,082	53,175	59,754	631,547
2	Jumlah Suara Tidak Sah	781	2,882	920	1,365	680	765	7,393
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)	76,268	232,051	91,800	124,447	53,855	60,519	638,940

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat nomor : 05/Kpts/KPU-Prov-033/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017, Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 1 (satu) Sdr. **Dr. H. Suhardi Duka, MM dan H. Kalma Katta S.Sos, MM** memperoleh suara sebanyak 240.010 (dua ratus empat puluh ribu sepuluh) suara; Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 2 (dua) Sdr. **Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga dan H. Hasanuddin Mashud** memperoleh suara sebanyak 146.774 (seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) suara; dan Pasangan calon gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 3 (tiga) Sdr. **Drs. H. Ali Baal, M.Si dan Hj. Enny Anggraeny** memperoleh suara sebanyak 244.763 (dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga) suara. Berdasarkan hasil tersebut, Pasangan calon gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 3 (tiga) Sdr. **Drs. H. Ali Baal, M.Si dan Hj. Enny Anggraeny** mendapatkan perolehan suara terbanyak dan di tetapkan menjadi Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Periode 2017-2022.



Tabel 10. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017

NO.	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	RINCIAN						
V	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	KABUPATEN MAMASA	KABUPATEN POLEWALI MANDAR	KABUPATEN MAJENE	KABUPATEN MAMUJU	KABUPATEN MAMUJU TENGAH	KABUPATEN MAMUJU UTARA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DR. H. SUHARDI DUKA, MM - H. KALMA KATTA, S.Sos., MM	43,951	38,331	42,854	66,909	31,735	16,230	240,010
2	MAYJEN TNI (Purn) SALIM S. MENGGA - H. HASANUDDIN MASHUD, S.Hut.	8,767	86,608	21,375	10,130	5,891	14,003	146,774
3	Drs. H. MUH. ALI BAAL MASDAR, M.Si. - Hj. ENNY ANGGRAENY ANWAR	22,769	104,230	26,651	46,043	15,549	29,521	244,763
Jumlah Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur		75,487	229,169	90,880	123,082	53,175	59,754	631,547

g. Pemilu 2019

Tabel 11.

Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019

NO URUT	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PRESENTASE SUARA SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	13.570.097	9,69%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	17.594.839	12,57%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	27.053.961	19,33%
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	17.229.789	12,31%



5	Partai Nasdem	12.661.792	9,05%
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	702.536	0,50%
7	Partai Beringin Karya (Berkarya)	2.929.495	2,09%
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	11.493.663	8,21%
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	3.738.320	2,67%
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	6.323.147	4,52%
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	2.650.361	1,89%
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	9.572.623	6,84%
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2.161.507	1,54%
14	Partai Demokrat	10.876.057	7,77%
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	1.099.848	0,79%
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	312.775	0,22%

Sedangkan Hasil Pemilu Legislatif di tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Hasil Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

NO URUT	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PRESENTASE SUARA SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	35.709	5.00%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	74.287	10.39%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	89.814	12.56%
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	96.081	13.44%
5	Partai Nasdem	89.724	12.55%
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	7.671	1.07%
7	Partai Beringin Karya (Berkarya)	6.586	0.92%



8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	16.848	2.36%
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	34.480	4.82%
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	26.988	3.78%
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	2.884	0.40%
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	57.331	8.02%
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	41.979	5.87%
14	Partai Demokrat	125.013	17.49%
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	4.354	0.61%
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	5.137	0.72%

Untuk anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat yang terpilih adalah 1.) Sdr. H. Arwan M. Aras T, S.Kom dari Partai PDI Perjuangan dengan suara sah sebanyak 86.910 (delapan puluh enam ribu Sembilan ratus sepuluh); 2.) Sdri. Dra. Hj. Ruskati Ali Baal dari Partai Gerindra dengan suara sah sebanyak 72.755 (tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh lima); 3.) Sdr. Dr. H Suhardi Duka, MM dari Partai Demokrat dengan suara sah sebanyak 64.817 (enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh belas); dan 4.) Sdri. Ratih Megasari Singkaru, MSc dari partai Nasdem dengan suara sah sebanyak 30.946 (tiga puluh ribu Sembilan ratus empat puluh enam).

Sedangkan total anggota DPD RI terpilih di 34 Provinsi adalah sebanyak 136 orang, dengan komposisi jumlah laki-laki sebanyak 94 orang dan jumlah perempuan mencapai 42 orang. Untuk anggota DPD Perwakilan Sulawesi Barat yang terpilih adalah 1.) Sdr. Andri Prayoga Putra Singkaru, M.Sc (nomor urut 25) dengan suara sah sebanyak 68.870 (enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh); 2.)Sdr. H. Iskandar Muda Baharuddin Lopa, (nomor urut 33) dengan suara sah sebanyak 51.027 (lima puluh satu ribu dua puluh tujuh); 3.) H. Almalik Pababari (nomor urut 230 dengan suara sah sebanyak 50.437 (lima puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh); dan 4.) Sdr. Ajbar (nomor urut 22) dengan suara sah sebanyak 50.390 (lima puluh ribu tiga ratus Sembilan puluh).



Gambar 4. Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Daerah Pemilihan Sulawesi Barat pada Pemilu 2019



Dan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres 2019) KPU menetapkan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden Terpilih yaitu IR. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019 dengan Nomor 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 atau 55.50% dari total suara sah Nasional.



Tabel 13. Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

No Urut	Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
01	IR. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin	85.607.362	55.50
02	H. Prabowo Subianto dan H.Sandiaga Salahuddin Uno	68.650.239	44.50

Sumber : Kpu.go.id

Adapun hasil Perolehan Suara Pemilihan Prsiden dan Wakil Presiden untuk wilayah Sulawesi Barat yang di laksanakan oleh KPU Sulawesi Barat adalah untuk pasangan nomor urut 1.) Sdr. IR. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin mendapatkan perolehan suara sebanyak 475.312 (empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua belas) sedangkan untuk pasangan nomor urut 2.) Sdr. H. Prabowo Subianto dan H.Sandiaga Salahuddin Uno mendapatkan perolehan suara sebanyak 263.620 (dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh).

Tabel 14. Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Prov. Sulawesi Barat Tahun 2019

No Urut	Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
01	IR. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin	475.312	64.32
02	H. Prabowo Subianto dan H.Sandiaga Salahuddin Uno	263.620	35.68

Pada periode 2015-2019, KPU telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana strategis KPU Provinsi Sulawesi Barat tahun 2015-2019. Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Provinsi Sulawesi Barat 2015-2019 diuraikan dalam table berikut :

1.1.2 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Provinisi Sulawesi Barat

Pada periode 2015-2019, KPU Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan fungsi dan tgasnya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Srategis KPU Provinsi Sulawesi Barat 2015-2019. Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Provinsi Sulawesi Barat 2015-2019 diuraikan dalam tabel 15 berikut :



Tabel 15.Evaluasi capaian kinerja Renstra KPU Provinsi Sulawesi Barat 2015-2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA		KINERJA THN 2019			
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TERCAPAI /TIDAK TERCAPAI
		%	%	%	
1		2	3	4	5
Sasaran 1 : Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini :					
	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	90%	90%	100%	T
Sasaran 2 : Terwujudnya Tahapan Pemilihan sesuai Jadwal :					
	Persentase KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan Jadwal	95.00%	95.00%	100%	T
Sasaran 3 : Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 :					
	Persentase Pendistribusian Logistik Pemilihan Pemilu Tahun 2019 secara tepat Sasaran, tepat Mutu, dan Tepat Waktu	95.00%	95.00%	100%	T
Sasaran 4 : Meningkatkan Kapasitas SDM yang Berkompeten :					
	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	80%	80%	100%	T
Sasaran 5 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi :					
	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	85%	85%	100%	T
Sasaran 6 : Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan :					
	Persentase diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	90%	90%	100%	T
INDIKATOR KINERJA		KINERJA THN 2019			
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TERCAPAI /TIDAK TERCAPAI
		%	%	%	
1		2	3	4	5
Sasaran 1 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang Demokrasi :					
	Persentase KPU Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang berlaku	90%	90%	100%	T
	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Tahun 2019	77.60%	82.45%	100%	T
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu Tahun 2019	80%	73.00%	91%	TT
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu Tahun 2019	80%	84%	105%	T
	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih.	0.30%	4.35%	-1250%	TT
Sasaran 2 : Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman,Damai,Jujur dan Adil :					
	Persentase KPU Provinsi melaksanakan Pemilihan tanpa Konflik	90%	90%	100%	T
	Persentase Penyelenggara Pemilih yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilihan	5.00%	0.05%	199%	T
	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	85%	85.00%	100%	T



1.1.3 Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam pasal 18 ayat (1) Anggota KPU Provinsi berjumlah 7 (tujuh) atau 5 (lima) orang, untuk KPU Provinsi Sulawesi Barat sendiri terdiri dari 5 (lima) anggota.

Adapun Pembagian 5(lima) bidang tugas divisi anggota KPU Provinsi berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, sebagai berikut :

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan

Divisi Kerja, Penanggungjawab, dan Koordinator Wilayah, di putuskan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 59/SDM.13-Kpt/76/Prov/V/2018 tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Periode 2018-2023, pada tanggal 25 mei 2018.

Tabel 16. Divisi Kerja KPU Provinsi Sulawesi Barat dan & Penanggung Jawabnya

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	Farhanuddin, SE, M.Si	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga
	Rustang, S.Pd, M.Pd.I	Wakil Ketua	
2	Said Usman Umar, S.Pd.I	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggara
	Sukmawati M. Sila, S.Sos	Wakil Ketua	
3	Adi Arwan Alimin, S.Pd	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	Farhanuddin, SE, M.Si	Wakil Ketua	
4	Sukmawati M. Sila S.Sos	Ketua	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
	Said Usman Umar, S.Pd.I	Wakil Ketua	
5	Rustang, S.Pd, M.Pd.I	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	Adi Arwan Alimin, S.Pd	Wakil Ketua	

Tabel 17.

Tabel 17. Penanggung Jawab Koordinator Wilayah

NO	PENANGGUNGJAWAB	KOORDINATOR WILAYAH
1	Rustang, S.Pd, M.Pd.I	Kabupaten Mamuju Tengah
2	Adi Arwan Alimin, S.Pd	Kabupaten Mamuju dan Pasangkayu
3	Said Usman Umar, S.Pd.I	Kabupaten Majene
4	Sukmawati M. Sila S.Sos	Kabupaten Polewali Mandar
5	Farhanuddin, SE, M.Si	Kabupaten Mamasa

Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat Periode 2018-2023 mengalami satu kali perubahan. Yakni melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 30/SDM/.05.5-Kpt/76/Prov/III/2020 tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Periode 2018-2023, pada tanggal 17 Maret 2020

Tabel 18.

Perubahan Divisi Kerja KPU Provinsi Sulawesi Barat & Penanggung Jawabnya

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	Rustang, S.Pd, M.Pd.I	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga
	Sukmawati M. Sila, S.Sos	Wakil Ketua	
2	Said Usman Umar, S.Pd.I	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggara
	Farhanuddin, SE, M.Si	Wakil Ketua	
3	Adi Arwan Alimin, S.Pd	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	Said Usman Umar, S.Pd.I	Wakil Ketua	
4	Sukmawati M. Sila S.Sos	Ketua	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
	Adi Arwan Alimin, S.Pd	Wakil Ketua	
5	Farhanuddin, SE, M.Si	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	Rustang, S.Pd, M.Pd.I	Wakil Ketua	



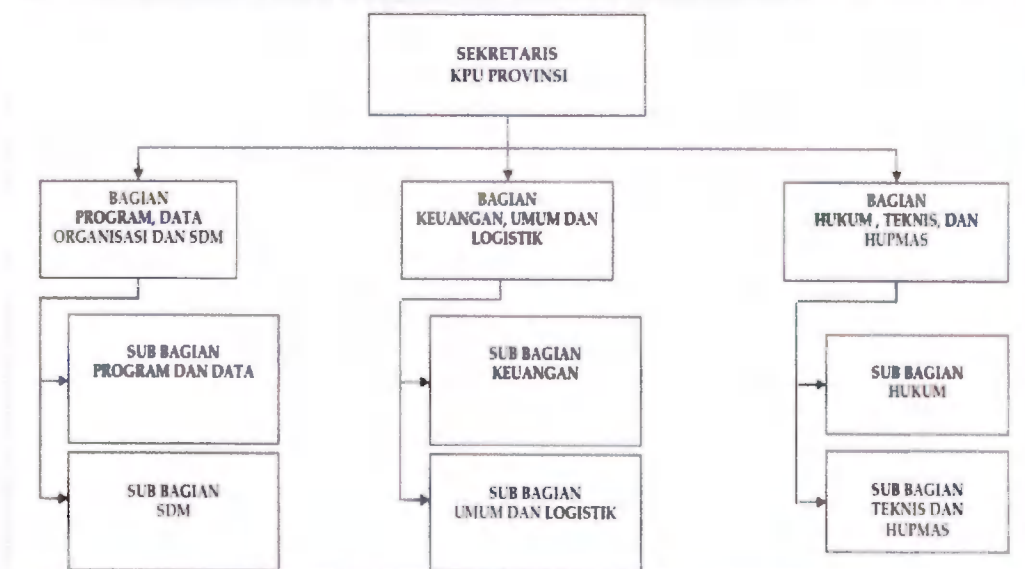
Tabel 19. Perubahan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah

NO	PENANGGUNGJAWAB	KOORDINATOR WILAYAH
1	Rustang, S.Pd, M.Pd.I	Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah
2	Adi Arwan Alimin, S.Pd	Kabupaten Pasangkayu
3	Said Usman Umar, S.Pd.I	Kabupaten Majene
4	Sukmawati M. Sila S.Sos	Kabupaten Polewali Mandar
5	Farhanuddin, SE, M.Si	Kabupaten Mamasa

Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat, yang diisi dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN). Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal KPU (eselon Ia), Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi (eselon IIa), dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota (eselon IIIa).

Berdasarkan Peraturan KPU No 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, struktur organisasi Sekretariat KPU Provinsi terdiri atas 1 (satu) Sekretaris, dan 3 (tiga) Bagian yaitu Program, Data, Organisasi dan SDM, bagian Keuangan, Umum dan Logistik; dan bagian Hukum, Teknis dan Hupmas, dan 6 (enam) Subbagian, yakni Subbagian SDM, Subbagian Program dan Data, Subbagian Umum dan Logistik, Subbagian Keuangan, Subbagian Hukum, dan Subbagian Teknis dan Hupmas.

Gambar 5. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat





Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi barat ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum di Indonesia bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi barat, adalah 1.) Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat; 2.) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat; 3.) DKPP 4.) Kodam XIV/Hasanuddin; 5.) Polda Provinsi Sulawesi Barat; 6.) Perguruan Tinggi; dan 7.) Lembaga Terkait Lainnya.

Selain ditopang oleh kerjasama antar lembaga yang baik, program penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat juga di dukung oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas. Berdasarkan data per Oktober 2020, jumlah total pegawai Komisi Pemilihan Umum se-Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 228 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 20. Rekapitulasi Pegawai di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Provinsi Sulawesi Barat					
NO	UNIT KERJA	ORGANIK	DPK	JUMLAH PNS	TENAGA PENDUKUNG /HONORER
1	KPU Prov. Sulbar	23	6	29	18
2	KPU Kab. Mamuju	14	3	17	19
3	KPU Kab. Majene	14	1	15	18
4	KPU Kab. Polewali Mandar	15	2	17	13
5	KPU Kab. Mamasa	16	1	17	14
6	KPU Kab, Mamuju Tengah	11	2	13	5
7	KPU Kab. Pasangkayu	13	1	14	25
Total		106	16	122	112

**GAMBAR 6.
PERSENTASE PEGAWAI KPU SE-SULAWESI BARAT**



Sumber : Sub. Bagian SDM KPU Provinsi Sulawesi Barat (diolah)



Dari Gambar di atas dapat dijelaskan bahwa SDM Komisi Pemilihan Umum Se-Sulawesi Barat berdasarkan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni :

- I. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum se-Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 106 atau 45 %
- II. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah. Jumlah pegawai DPK KPU se-Provinsi Sulawesi Barat adalah sebanyak 16 atau 7%
- III. Pegawai status honorer + tenaga pendukung adalah sebanyak 106 atau 48%

Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Barat yang berjumlah **122** orang yang terdiri dari PNS Organik sebanyak 106 dan 16 orang PNS DPK (sebagaimana Tabel 5.), maka pegawai PNS KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masih kurang dari kebutuhan standar yaitu sejumlah **137** orang.

Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 10 orang, S1 sebanyak 58 orang, D3 sebanyak 6 orang, SMA/SMK sebanyak 41 orang, SMP sebanyak 4 orang, dan SD sebanyak 2 orang sebagaimana tabel di bawah :

Tabel 21. Rekapitulasi PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S3	1
2.	S2	10
3.	S1	58
4.	D3	6
5.	SMA/SMK	41
6.	SMP	4
7.	SD	2
TOTAL		122

Sumber : Sub. Bagian SDM KPU Provinsi Sulawesi Barat (diolah)

1.1.4 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:



1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

Sebagai salah satu organisasi penyelenggara Pemilu/Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum tunduk terhadap payung hukum "Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI nomor 2 Tahun 2017" tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu.
8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggaraan Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan pemilu sesai prosedur dan tepat sasaran
9. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

1.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat

Dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, Pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Provinsi meliputi :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;



2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
4. menerima daftar Pemilih dan KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
5. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
6. merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
7. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
8. mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
10. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
2. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
3. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;
4. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya , yakni menyelenggarakan Pemilu, KPU Provinsi Berkewajiban



1. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
9. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
10. melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
11. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
12. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. melaksanakan putusan DKPP; dan
14. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Provinsi meliputi :

1. merencanakan program dan anggaran;
2. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur;
3. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
4. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
6. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur;



7. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 - a. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - b. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - c. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
8. menetapkan Calon Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
9. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan;
10. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi;
11. menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan mengumumkannya;
12. mengumumkan Calon Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
13. melaporkan hasil Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri;
14. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
15. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
17. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
18. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur;
20. menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur kepada DPRD Provinsi; dan
21. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, wajib :

1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dengan tepat waktu;
2. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Gubernur secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada masyarakat;



4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu;
8. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur di tingkat Provinsi;
10. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
11. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2 Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat

1.2.1 Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Prov. Sulawesi Barat 2020-2024

a) Aspek Kelembagaan

Secara Umum struktur Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mampu mendukung tugas dan fungsi yang di embang sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, hal ini dapat terlihat dari keberhasilan terlaksananya Pemilihan Serentak Tahun 2019 yang telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetnya 77,5%, tercapai 81,93%. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi. Adapun Analisis lebih jauh terhadap potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut :

- ❖ KPU merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri;
- ❖ Organisasi KPU telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara di berbagai daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas;
- ❖ Organisasi KPU telah berupaya melakukan reposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu yang profesional dan independen;



- ❖ Setiap lini dalam organisasi KPU telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu Indonesia;
- ❖ Setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

b) Aspek Sumber Daya Manusia

- ❖ Organisasi KPU memiliki sumber daya manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia, serta tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Hal ini memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional.
- ❖ Organisasi KPU telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, dan sebagainya;
- ❖ Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.

c) Aspek Kepemimpinan

Secara umum KPU telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, responsif dan komunikatif. Adapun analisis lebih lanjut atas potensi kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut :

- ❖ Pimpinan organisasi memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU kearah lebih baik;
- ❖ Pimpinan organisasi mampu melakukan shared vision sampai pada jenjang organisasi terendah;
- ❖ Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik;
- ❖ Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

d) Aspek Perencanaan dan Anggaran

- ❖ Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi;
- ❖ Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas;

e) Aspek *Business Process* dan Kebijakan

Secara umum KPU telah menerapkan tatalaksana dan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak, adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek *business process* dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut :

- ❖ Organisasi KPU berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu Organisasi mereviu dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai stakeholders;
- ❖ Organisasi KPU berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik;
- ❖ Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.

f) Aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi

secara umum KPU membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai dan teknologi informasi yang tepat guna, adapun analisis lebih lanjut atas potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut :

- ❖ Organisasi KPU memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia;
- ❖ Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi;
- ❖ Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan stakeholders terkait.

g) Aspek hubungan dengan Stakeholders

Evaluasi organisasi KPU terhadap aspek hubungan dengan stakeholders meliputi keberhasilan membina hubungan baik dengan stakeholdersnya. Hal ini terlihat dari proses koordinasi dan kerjasama yang baik antara KPU dengan lembaga lain dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak Tahun 2019. Adapun analisis lebih lanjut terkait dengan potensi hubungan dengan *stakeholders* dapat diuraikan sebagai berikut :

- ❖ Organisasi KPU telah berupaya memenuhi harapan stakeholder's sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi;
- ❖ Organisasi KPU berupaya membangun brand image yang diapresiasi oleh stakeholders;
- ❖ Organisasi KPU berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada stakeholder's terkait.

Selain itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu di Indonesia, KPU dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU. Adapun permasalahan KPU berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut :



a) Aspek Kelembagaan

- ❖ Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang bersinergi, antara lain dengan Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri menyangkut masalah kebijakan penyelenggaraan pemilu dan daftar pemilih dalam pemilu;
- ❖ Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi;
- ❖ Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi;
- ❖ Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;
- ❖ Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

b) Aspek Sumber Daya Manusia

- ❖ Adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pegawai KPU, khususnya dalam tahap verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu membuat KPU sulit membangun kepercayaan dari masyarakat
- ❖ Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Sedangkan komposisi pegawai dilihat dari latar belakang pendidikan masih banyak lulusan SMU/ sederajat;
- ❖ Adanya disparitas kompetensi pegawai antara pusat dan daerah, antara wilayah Barat dan Timur Indonesia. Disamping itu, kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban kerja pegawai;
- ❖ Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

c) Aspek Kepemimpinan

- ❖ Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dan sekretariat KPU perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga terkadang proses pengambilan keputusan menjadi lambat.

d) Aspek Perencanaan dan Anggaran

- ❖ Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik;
- ❖ Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi;



- ❖ Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah dimana penyajian atas laporan;
- ❖ keuangan organisasi masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK.

e) Aspek *Business Process* dan Kebijakan

- ❖ Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada;
- ❖ Organisasi KPU belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan;
- ❖ Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

f) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi

- ❖ Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- ❖ Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. Disamping itu, kantor KPU setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan bangunan.

g) Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*

- ❖ Banyaknya gugatan atas hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU;
- ❖ Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.

Disamping permasalahan tersebut, KPU juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut :

- ❖ Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU;
- ❖ Peran media massa khususnya media sosial sangat besar media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoaks) di masyarakat;
- ❖ Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda.

1.2.2 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variable tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisa dalam bentuk kategori seperti pada gambar berikut :

Tabel 22.

Kerangka Analisis SWOT

Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
• KPU merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1) • Pengalaman penyelenggaraan pemilu (S2) • Mandat UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu (S3) • Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan (S4) • Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S5) • Hubungan yang baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dan Pemilu (S6) • Partisipasi Pemilu Serentak 2019 yang tinggi (S7)	• Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah kepada inefisiensi kinerja organisasi (W1) • Efektifitas Pelaksanaan SOP yang belum Maksimal(W2) • Overlapping program dan kegiatan antar unit kerja (W3) • Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah(W4) • Pegawai memiliki persepsi yang berbeda akan tugas dan fungsi organisasi (W5) • Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6) • Beban kerja pegawai tidak proporsional (W7) • Tingginya disparitas kompetensi



	pegawai (W8) • Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran lemah (W9) • Pagu anggaran belum memadai (W10)
FAKTOR EKSTERNAL	
Peluang (<i>Opportunity</i>) • Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia (O1) • Keberadaan KPU diatur dalam konstitusi (O3) • Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi (O4) • Hubungan baik dengan Bawaslu, TPD, dan lembaga penegakan hukum lainnya (O5) • Potensi pengembangan SDM (O6) • Kemajuan Teknologi Informasi yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital(O7) • Harapan masyarakat tinggi (O7)	Ancaman (<i>Threats</i>) • Perkembangan Masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1) • Peran Media massa khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoaks) di masyarakat (T2) • Infrastruktur Teknologi Informasi di beberapa wilayah belum optimal dalam mendukung pemilu (T3) • Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di provinsi dan kabupaten yang belum terintegrasi (T4) • Kondisi Geografi dan iklim yang bervariasi berpengaruh terhadap distribusi logistik pemilu (T5) • Tingginya Dinamika Politik dan Regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak(T6) • Pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan masa



	berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada (T7) • Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T8)
--	---

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat di tempuh, yaitu :

1. Strategi Strength - Opportunity (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Pendayagunaan Penyelenggaraan Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahapan persiapan, penyelenggaraan maun evaluasi pemilu;
 - c. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaab berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi , dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*)
 - d. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat;
 - e. Membangun dan mendayagunakan system informasi Kepemiluan yang terintegrasi;
 - f. Menyusun standar pelayanan public (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.
2. Strategi Weakness –Opportunity (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
 - a. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja;
 - b. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
 - c. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU;
 - d. Optimalisasi system pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan program dan anggaran;
 - e. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;
 - f. Meningkatkan Partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran.
3. Strategi Strength – Threat (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;



- b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan
- c. Peningkatan akuntabilitas kinerja Kepemiluan
- d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

4. Strategi Weakness – Threat (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman dalam rangka melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.

- a. Penataan dan Pembinaan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan;
- b. Meningkatkan pengawasan internal di KPU;
- c. Melauan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah pemilu;
- d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian;
- e. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.



BAB II

VISI MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT 2019-2024

2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas"

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri, professional dan berintegritas* adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, "Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya" dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :



1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia,

2.4 Sasaran Strategis

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat yang mandiri, profesional dan berintegritas”, yaitu:

- Terwujudnya Sistem Informasi yang andal dan berkualitas; dan
- Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Provinsi Sulawesi Barat yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

- Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu :

- Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi.
- Penyelesaian sengketa hukum yang baik.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU seperti diuraikan pada BAB II Renstra KPU.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepadasetiap warga Negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga Negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga Negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti didalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga Negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negative dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga Negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah: 1.) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen; 2.) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan; 3.) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan 4.) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:

- (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
- (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;



- (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
- (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.

2. Arah Kebijakan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan, melalui:

- (i) Pendidikan politik dan memilih secara konsisten;
- (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
- (iii) Penyelenggaraan pemilihan yang baik.

3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:

- (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
- (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
- (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan. Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam. Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi" dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan" dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.



3.2 Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni;

1. Program Dukungan Manajemen, (dapat memfokuskan dengan arah kebijakan):
 - a. Menyelenggarakan tatakelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - c. Mengimplementasikan standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Barat;
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat;
 - h. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - i. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Provinsi Sulawesi Barat; dan
 - j. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
 - a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Melakukan pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.



3.3 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid- 19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

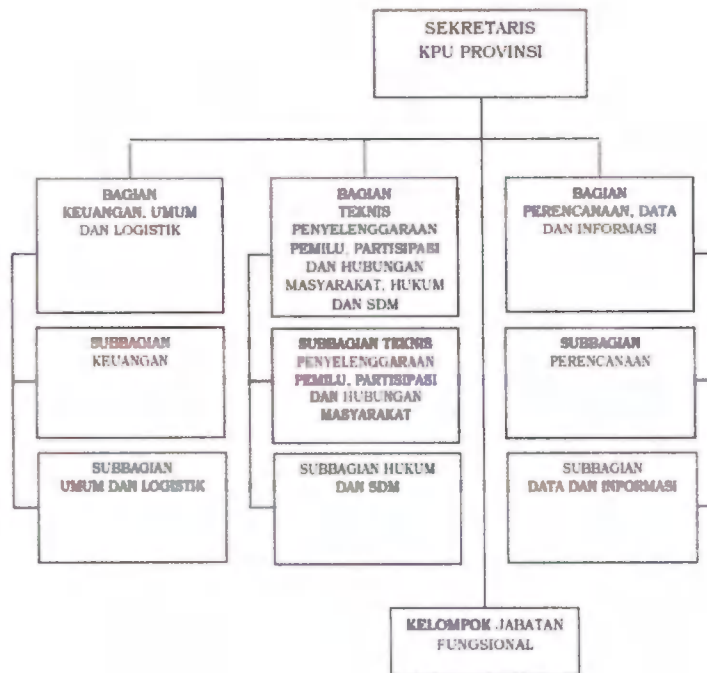
3.4 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, seperti pada bagan dibawah ini.



Gambar 7. Rancangan SOTK KPU Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan PKPU 14 Tahun 2020



Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat termasuk dalam Sekretariat KPU Provinsi Tipe B.

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum kedepan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antarlembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-Lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum di Sulawesi Barat bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat adalah : 1). Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat; 2). Pemerintah Provinsi; 3) TNI; 4). POLRI; 5). DPR Provinsi Sulawesi Barat; 6). Perguruan Tinggi 7). Organisasi Masyarakat; 8). Pemerhati Pemilu

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM 2020-2024

4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat disajikan dalam tabel dibawah :

Tabel. 23 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Sulawesi Barat 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. Mewujudkan Komisi pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sistem Informasi yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Provinsi yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76%	77%	78%	79%	80%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
II. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat waktu, Efisiensi, dan Efektif							
	Tewujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%	77.5%	77.5%	77.5%	77.5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
		Persentase Partisipasi pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
III. Mewujudkan pemilu Serentak Yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu/Pemilihan Serenta yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang amn dan damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Presentase sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sulawesi Barat	89%	89%	89%	89%	90%

Tabel 24.



Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. Program dan Dukungan Manajemen							
	1. Terlaksananya riset kepemiluan	Jumlah riset kepemiluan	1 Doku men	1 Doku men	1 Dokum en	1 Doku men	1 Dokum en
	2. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota	90%	95%	95%	100%	100%
	3. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Provinsi dan Kabuoaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi	B	B	B	B	B
	4. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase ketepatan waktu KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota dalam pemutakhirkan Data Pemilih	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitas Kerjasama KPU Provinsi Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	15 Kegia tan	15 Kegia tan	15 Kegia tan	15 Kegia tan	15 Kegia tan
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Provinsi	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase tercapainya target kinerja, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang	90%	90%	90%	90%	90%



		sesuai dengan perjanjian kinerja					
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di lingkungan satker KPU Provinsi	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai di KPU Provinsi	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan di KPU Provinsi	40%	60%	80%	90%	100%
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai KPU Provinsi yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS KPU Provinsi yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	40%	60%	80%	90%	100%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk di lingkungan satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	7 Satker (Provinsi/Kabupaten)	7 Satker (Provinsi/Kabupaten)	7 Satker (Provinsi/Kabupaten)	7 Satker (Provinsi/Kabupaten)	7 Satker (Provinsi/Kabupaten)
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya	Persentase Pejabat	90%	90%	90%	90%	90%



	pembinaan perbendaharaan	Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan di KPU Provinsi					
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Provinsi	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan oleh KPU Provinsi	80%	85%	85%	90%	90%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase ketepatan waktu dan kevalidan data KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK di KPU Provinsi		5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai Aturan Kearsipan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Provinsi atau KPU	100%	100%	100%	100%	100%



		Kab/Kota yang berfungsi dengan baik					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat di lingkungan satker KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno di KPU Provinsi atau yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi di lingkungan satker KPU Provinsi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi di lingkungan satker KPU Provinsi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%
5. Pengendalian Internal Lingkup KPU Provinsi Sulawesi Barat							
	Meningkatkan Penyelenggaraan SPIP	Nilai marturitas SPIP Provinsi	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di Lingkungan KPU Provinsi	Presentase KPU Provinsi dan Kabupaten yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan Serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM di KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%



		Jumlah PNS KPU Provinsi atau KPU Kabupaten yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal.	3 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang
--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------

Tabel 25. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							
	1. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan oleh KPU Provinsi	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP oleh KPU Provinsi	90%	92%	93%	94%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum yang dihadapi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	8 perkara	7 perkara	6 perkara	4 perkara	4 perkara
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	4 perkara	3 perkara	3 perkara	2 perkara	2 perkara



		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	88%	88%	89%	89%	90%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/ pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	7 Satker (Provinsi/Kabupaten)	7 Satker (Provinsi/Kabupaten)	7 Satker (Provinsi/Kabupaten)	7 Satker (Provinsi/Kabupaten)	7 Satker (Provinsi/Kabupaten)
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	-	40%	80%	40%	60%
4. Fasilitas Pelatihan masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Presentase Pusat Pendidikan Pemilih yang telah dibentuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	7 Satker (Provinsi/Kabupaten)	7 Satker (Provinsi/Kabupaten)	7 Satker (Provinsi/Kabupaten)	7 Satker (Provinsi/Kabupaten)	7 Satker (Provinsi/Kabupaten)
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	-	14,2% (1 KPU Prov/kab)	28,6% (2 KPU Prov/kab)	42,8% (3 KPU Prov/kab)	57,1% (4 KPU Prov/kab)
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk	85%	90%	95%	98%	100%



	masyarakat umum						
Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%	
	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%	
	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%	
Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase penempatan satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	85%	90%	95%	98%	100%	
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 4 media massa Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%	
Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	1 Provinsi; 6 Kabupaten	1 Provinsi; 6 Kabupaten	1 Provinsi; 6 Kabupaten	1 Provinsi; 6 Kabupaten	1 Provinsi; 6 Kabupaten	



		Jumlah PNS KPU Provinsi atau KPU Kabupaten yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal.	3 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang
--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------

Tabel 25. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							
	1. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan oleh KPU Provinsi	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP oleh KPU Provinsi	90%	92%	93%	94%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum yang dihadapi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	8 perkara	7 perkara	6 perkara	4 perkara	4 perkara
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	4 perkara	3 perkara	3 perkara	2 perkara	2 perkara



		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	88%	88%	89%	89%	90%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/ pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	7 Satker (Provinsi/Kabupaten)	7 Satker (Provinsi/Kabupaten)	7 Satker (Provinsi/Kabupaten)	7 Satker (Provinsi/Kabupaten)	7 Satker (Provinsi/Kabupaten)
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	-	40%	80%	40%	60%
4. Fasilitas Pelatihan masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Presentase Pusat Pendidikan Pemilih yang telah dibentuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	7 Satker (Provinsi/Kabupaten)	7 Satker (Provinsi/Kabupaten)	7 Satker (Provinsi/Kabupaten)	7 Satker (Provinsi/Kabupaten)	7 Satker (Provinsi/Kabupaten)
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	-	14,2% (1 KPU Prov/kab)	28,6 % (2 KPU Prov/kab)	42,8% (3 KPU Prov/kab)	57,1% (4 KPU Prov/kab)
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk	85%	90%	95%	98%	100%



		masyarakat umum					
Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%	
	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%	
	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%	
Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase penempatan satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	85%	90%	95%	98%	100%	
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 4 media massa Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%	
Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	1 Provins i; 6 Kabu paten	1 Provins i; 6 Kabu paten	1 Provin si; 6 Kabu paten	1 Provins i; 6 Kabu paten	1 Provinsi; 6 Kabu paten	



	Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)						
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase keberhasilan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase keberhasilan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam proses pengadaan logistik untuk keperluan Pemilu/Pemilihan tanpa adanya kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase keberhasilan pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jenis, jumlah dan waktu oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase keberhasilan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam penginventarisasian dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu/ Pemilihan	Persentase penyediaan logistik Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	7 Satker (Provinsi/Kabupaten)	7 Satker (Provinsi/Kabupaten)	7 Satker (Provinsi/Kabupaten)	7 Satker (Provinsi/Kabupaten)	7 Satker (Provinsi/Kabupaten)
	Ketersediaan Suara Pilkada Hasil Pemilu/Pemilihan	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu/ Pemilihan	7 Satker (Provinsi/Kabupaten)	7 Satker (Provinsi/Kabupaten)	7 Satker (Provinsi/Kabupaten)	7 Satker (Provinsi/Kabupaten)	7 Satker (Provinsi/Kabupaten)
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana	Persentase KPU Kabupaten dan KPU Provinsi yang melaksanakan pemutakhiran	100%	100%	100%	100%	100%



	teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	data pemilih secara berkelanjutan					
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase aplikasi KPU Provinsi dan Kabupaten yang terintegrasi dengan KPU RI dalam Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	50%	50%	65%	80%	100%

4.2 Kerangka Pendanaan KPU Provinsi Sulawesi Barat 2020-2024

Target total Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. **77.440.042**
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 103.346.926

Tabel 26.

Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	5.864.877	6.770.897	7.292.857	45.802.194	11.709.217	77.440.042
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.041.171	312.156	393.239	88.300.520	13.299.840	103.346.926
Total		6.906.048	7.083.053	7.686.096	134.102.714	25.009.057	180.786.968

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 27 dan tabel 28 berikut ini

Tabel. 27

Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen

Progr am/ Kegia tan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
I. Program Dukungan Manajemen						
	Terlaksananya riset kepemiluan	5.864.877	6.770.897	7.292.857	5.802.194	11.709.217
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	MeningkatnyaAkuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	484.786	266.271	266.271	19.660.316	1.609.788
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien					
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota					
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	74.333	42.255	74.333	1.908.169	1.908.169
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan PerundangUndangan yang Berlaku					
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian					
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-					



	undangan yang berlaku					
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok					
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan					
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	4.349.210	5.027.799	5.580.519	6.580.519	5.610.519
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku					
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	897.594	1.331.187	1.031.187	17.212.643	2.240.194
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
5. Pengendalian Internal Lingkup KPU Provinsi Sulawesi Barat						
	Meningkatkan Penyelenggaraan SPIP					
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di Lingkungan KPU Provinsi	22.374	32.438	61.578	161.578	61.578
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan						
	Peningkatan kompetensi SDM KPU	37580	70.947	278.969	278.969	279.969



Tabel. 28

Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran program Penyelenggaraan Pemilu dalam
Proses Konsolidasi Demokrasi

Progr am/ Kegiat an	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAANPEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	1.041.171	312.156	393.239	88.300.520	13.299.840
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					
1. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan						
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	23.822	26.637	26.637	26.637	4.191.712
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hokum	91.810	73.645	91.810	17.273.266	401.428
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	22.946	5.000	22.946	22.946	22.946
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					
	Tersedianya pedoman laoran dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD					
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	800.991	150.244	150.244	19.331.700	7.497.343
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum					
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas					
	Pendidikan Pemilih					



	Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)					
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	100.652	55.950	100.652	34.463.565	978.596
	Ketersediaan Logistik Pemilu/ Pemilihan					
	Ketersediaan Suara Pilkada Hasil Pemilu/Pemilihan					
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	950	680	950	17.182.406	207.815



BAB V
PENUTUP

Renstra KPU Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi seluruh unit kerja KPU Provinsi Sulawesi Barat dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Renstra KPU Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama KPU Provinsi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Provinsi Sulawesi Barat tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Dengan demikian, dokumen Renstra ini ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja, dan penetapan Kinerja di KPU Provinsi Sulawesi Barat sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal, 23 Mei 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Barat

